PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp.kepriprov.go.id Laman : http://pu.kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 1604 **/KPTS-6/**XI **/2025**

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG PEMOTONGAN GAJI SEBESAR 10% SELAMA 3 (TIGA) BULAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA ATAS NAMA AHDA PRASTOMO

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Saudara Ahda Prastomo/NIPPPK 199009192025211013, telah terbukti melakukan perbuatan berupa Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah Secara Kumulatif selama 13 (Tiga Belas) Hari Kerja Dalam 1 (Satu) Tahun;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu memberikan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Hukuman Disiplin Sedang Pemotongan Gaji Sebesar 10% Selama 3 (Tiga) Bulan Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Ahda Prastomo;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinisi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 939) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinisi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hukuman Disiplin Sedang Pemotongan Gaji Sebesar 10% Selama 3 (Tiga) Bulan Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atas nama Ahda Prastomo.

KEDUA : Hukuman Disiplin Sedang Pemotongan Gaji Sebesar 10% Selama 3 (Tiga) Bulan diberikan kepada :

Nama	:	Ahda Prastomo
NIP	:	199009192025211013
Golongan	:	V
Jabatan	:	Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja	:	Seksi Pengembangan SPAM dan Sanitasi pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau

Karena yang bersangkutan pada tanggal 23 September 2025 – 3 Oktober 2025, 7 Oktober 2025 – 10 Oktober 2025, dan 15 Oktober 2025 – 20 Oktober 2025 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf e Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 42 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

KETIGA Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2025 Gaji Saudara Ahda Prastomo Dipotong Sebesar Rp. 330.240,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) menjadi Rp. 2.972.160,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Seratus Enam Puluh Rupiah) dan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 gaji nya dikembalikan pada gaji semula.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke Alamat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 November 2025

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

RODI YANTARI, S.T,.M.M.,M.T.
PEMBINA Tk. I
NIP 197701112006041015

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.